



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota,* Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	AYUWANDIRA AIMANG
Nomor Induk Berusaha	:	1226000231001
Alamat Pemilik Usaha	:	DESA LABASIANO, Kel. Labasiano, Kec. Buko, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah
Nama Usaha	:	PAUD TOLOLANG
Kode KBLI	:	85131
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
Alamat Usaha	:	Desa Labasiano , Kel. Labasiano, Kec. Buko, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 10 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD TOLOLANG
Nomor Induk Berusaha : 1226000231001
Lokasi Yang Dimohon *
a. Alamat : Desa Labasiano
b. Desa/Keluarahan : Labasiano
c. Kecamatan : Buko
d. Kabupaten/Kota : Kab. Banggai Kepulauan
e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 10 Februari 2021
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LABASIANO
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 25 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA LABASIANO KECAMATAN BUKO**

KEPALA DESA LABASIANO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Labasiano yang ada di Kecamatan Buko.
- b. Bahwa Pendidikan Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak Usia Dini 0 sampai 6 Tahun yang dilakukan untuk pemberian perangsangan Pendidikan untuk membuat pertumbuhan dan pekembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki Pendidikan Dasar.
- c. Bahwa untuk memenuhi huruf a dimaksud, Perlu ditetapkan Persetujuan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dengan Keputusan Kepala Desa Labasiano
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 3958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Musyawarah Desa Labasiano pada tanggal 27 Juni 2019 tentang pendirian dan Perubahan nama PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang awalnya nama TK HARAPAN BANGSA berubah nama menjadi PAUD KB TOLOLANG Desa Labasiano, Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang namanya Tercantum dilembar berikut.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul Akibat Dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Labasiano Kecamatan Buko.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini akan di Adakan Perubahan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Labasiano
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Desa Labasiano



NURLAN NURDIN

Tembusan :

1. Bapak Bupati Banggai Kepulauan di Salakan Sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Di Salakan.
3. Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Camat Buko di Tataba.
5. Ketua Pengelola PAUD KB/TK TOLOLANG

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Labasiano Kecamatan Buko


Nomor : 25 Tahun 2019

Tanggal : 15 Juli 2019

No	NNS	Nama Lembaga Awal dan Tahun Berdiri	Nama Lembaga Sekarang	Alamat	Penyelenggara
1.		PAUD Harapan Bangsa 2006	Paud Tololang 2019	Labasiano	<ul style="list-style-type: none">- AYUWANDIRA. AIMANG. S.pd PAUD- CITRAWATI HURAERA- NURLIA NURDIN

Ditetapkan di : Labasiano
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Desa Labasiano



NURLAN NURDIN